



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan SKPD Blok C, Kelurahan Wawali Pasan, Kecamatan Ratahan, Kode Pos 95695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 800.24/420/28

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) ANUGERAH TOWUNTU TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada izin operasional;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkannya dengan surat keputusan.
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Peraturan pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan Republic Indonesia nomor: -153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan izin operasional kepada :
Nama Penanggung Jawab : Syane Ponomban
Nama Lembaga : SPS Anugerah
Alamat : Towuntu Timur
Kecamatan : Pasan
Kabupaten : Minahasa Tenggara
- KEDUA : Pemegang izin berkewajiban:
1) Menyelenggarakan kegiatan pada lembaga Satuan Paud Sejenis dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Republic Indonesia dan Undang-undang yang berlaku;
2) Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : RATAHAN

Pada Tanggal : 08 Januari 2019

KEPALA DINAS



DJELLY WARUIS, S.Pt, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700724 199503 2 005